



**P U T U S A N**

**Nomor : 500/PID/2011/PT-MDN.-**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

**PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN,** dalam mengadili perkara - perkara Pidana pada peradilan tingkat banding bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 September 2011, Nomor : 500/PID/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ELIADI HIA alias AMA SARIKA**  
Tempat lahir : Holuwusi  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Juli 1966  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : Holuwusi RT.8 Dusun III Desa Gunungtua, Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : T a n i.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tgl 26 - 11 - 2010 s/d tgl 15 - 12 - 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 16-12-2010 s/d tgl 24-01-2011 ; -----
3. Perpanjangan Ketua PN sejak tgl 25 - 01 -s/d tgl 23 - 02 -; -----  
. Penuntut Umum sejak tgl 16 - 03 - 2011 s/d tgl 23 - 03 - 2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua PN tgl 24 - 02 - 2011 s/d tgl 15 - 03 - 2011 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 24 - 03 - 2011 s/d tgl 22 - 04 - 2011 ; -----  
. Perpanjangan Ketua PN sejak tgl 23 - 04 - 2011 s/d tgl 21 - 06 - 2011 ; -----
8. Perpanjangan KPT (I) sejak tgl 22 - 06 - 2011 s/d tgl 21 - 07 - 2011 ; -----  
. Perpanjangan KPT (II) sejak tgl 22 - 07 - 2011 s/d tgl 20 - 08 - 2011  
. Penahanan oleh Hakim Tinggi Medan sejak tgl 10-08-2011 s/d 08-09-2011 ; --
11. Perpanjangan Ketua PT Medan sejak tgl 09-09-2011 s/d tgl 07-11-2011 ; ----

**PENGADILAN .....**



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Telah membaca :**

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum, yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Eliadi Hia Alias Ama Sarika bersama dengan Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi, Tolona Hia Alias Ama Deri dan Apollo Hia Alias Ama Yasman (DPO) secara bersama-sama atau setidak-tidaknya bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 sekitar jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2010 bertempat di RT.9 Dusun II Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya undangan dari Apollo Hia Alias Ama Yasman (DPO) selaku Plt. Kepala Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara perihal rapat koordinasi desa (rapat umum dalam desa) yang diadakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 dimana rapat tersebut dihadiri oleh warga Dusun I, Dusun II dan Dusun III Desa Tugaka Oyo termasuk terdakwa Eliadi Hia Alias Ama Sarika , Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi dan Tolona Hia Alias Ama Deri (DPO) dimana yang tiba terlebih dahulu di rumah Plt.Kepala Desa pada saat itu warga Dusun I dan warga Dusun III setelah rapat dimulai warga Dusun II tiba rumah Apollo Hia Alias Ama Yasman selaku Plt. Kepala Desa tempat rapat diadakan, selanjutnya warga dari Dusun II termasuk terdakwa Eliadi Hia Alias Ama Sarika, Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi dan Tolona Hia Alias Ama Deri melakukan keributan dan mengatakan warga



Dusun II tidak setuju pelaksanaan rapat dan tidak setuju dengan Plt.Kepala

Desa atas nama .....

Desa atas nama Apolo Hia Alias Ama Yasman karena tidak melalui musyawarah lalu Apolo Hia Alias Ama Yasman menjawab kalau kalian tidak setuju saya menjadi Kepala Desa maka : kita bubarkan aja rapat ini “ dan “ bubar Kita “ lalu warga Desa yang menghadiri rapat sebagian meninggalkan tempat rapat, lalu korban Bu’uta Hia Alias Ama Idaman mengatakan kepada saksi Etieli Hia Alias Ama Reki “ kami tidak setuju pelaksanaan rapat ini “ sebab tidak pernah ada musyawarah tentang pengangkatan kepala desa, tidak lama setelah itu Apolo Hia Alias Ama Yasman dari dalam rumah mengatakan “ Bunuh “ sehingga sebagian warga Dusun II ketika itu termasuk korban meninggalkan tempat rapat menuju kearah Dusun II sedangkan warga Dusun III begitu mendengar perkataan PLT Kepala Desa tersebut atas nama Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi dan Tolona Hia Alias Ama Deri langsung mengejar warga Dusun II termasuk korban sambil membawa parang dan ketika sampai dan berhadapan dengan korban Habali Hia Ama Haba menikam perut korban sebelah kiri, Etiso Hia membacok dengan menggunakan parang pada bagian kepala belakang korban, Sinufa hia membacok punggung korban dengan menggunakan parang, Bedali membacok punggung korban dengan menggunakan parang sedangkan Tolona Hia memukul kepala korban dengan menggunakan sepotong kayu (masing-masing DPO) sedangkan terdakwa membacok kepala korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan berlumuran darah selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi untuk divisum sebagaimana dengan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 4401/39/VISUM-ETR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang telah diperiksa oleh dr. Lamria Besty Simangunsong selaku Dokter Puskesmas Perawatan Plus Awa’a yang menerangkan dari hasil pemeriksaan, ditemukan pada tubuh korban, sebagai berikut :

1. Kepala : - Pada dahi sebelah kanan  $\pm$  3 Cm dibawah batas rambut depan, terdapat luka robek dengan tepi luka tidak rata ukuran 1,5 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.



- Pada puncak kepala bagian tengah terdapat bengkak membiru lunak sebesar telur bebek.

- Pada Kepala .....

- Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat 4 luka robek tersusun berjejer dari bawah ke atas dengan jarak antar luka  $\pm$  2-3 Cm. Tepi masing-masing luka tajam dan rapi. Ukuran masing-masing (dari bawah ke atas) yakni : 8 Cm x 3 Cm x 1 Cm dengan dasar luka tampak tulang tengkorak retak sebagian : 9,5 Cm x 0,8 Cm x 0,9 Cm; 8 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm; 7 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

2. Mata : Warna mata kebiruan. Tidak ditemukan kelainan.
3. Telinga : Pada cuping telinga kiri terdapat luka iris ukuran 2 Cm dari arah luar ke arah pipi. Tepi luka tajam dan rapi.
4. Hidung : Pada kedua lubang hidung tampak darah yang mengering.
5. Mulut : Didalam rongga mulut terdapat jendalan darah  $\pm$   $\frac{1}{2}$  sendok makan.
6. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
7. Dada : Tidak ditemukan kelainan.
8. Perut : Tidak ditemukan kelainan.
9. Punggung : Pada punggung kiri atas  $\pm$  8 Cm dibawah bahu, terdapat luka robek dengan tepi rata dan rapi ukuran 4,5 Cm x 1,5 Cm x 1,5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot.

Pada punggung kiri bawah  $\pm$  8 Cm diatas tulang panggul, terdapat luka robek dengan tepi rata dan rapi ukuran 9,5 Cm x 2 Cm x 5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot.

Pada pinggang kiri  $\pm$  5 Cm dari luka robek yang disebutkan sebelum ini, terdapat luka tusuk mengarah ke atas, dengan tepi rata dan rapi, ukuran 2 Cm x 1,5 Cm x 3,5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot.

Pada pantat kiri .....



Pada pantat kiri  $\pm$  7 Cm dibawah batas atas tulang panggul, terdapat luka robek dengan tepi rata dan rapi ukuran 10,2 Cm x 2 Cm x 3,5 Cm. Dari luka keluar jaringan lemak dan jaringan otot.

10. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

11. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : kelainan yang disebutkan diatas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam kecuali kelainan yang disebutkan di dahi yang kemungkinan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi mayat) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ; -----

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **Eliadi Hia Alias Ama Sarika** bersama dengan Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi, Tolona Hia Alias Ama Deri dan Apolo Hia Alias Ama Yasman (DPO) secara bersama-sama atau setidak-tidaknya bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair diatas, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya orang”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari adanya undangan dari Apolo Hia Alias Ama Yasman (DPO) selaku Plt. Kepala Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara perihal rapat koordinasi desa (rapat umum dalam desa) yang diadakan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 dimana rapat tersebut dihadiri oleh warga Dusun I, Dusun II dan Dusun III Desa Tugala Oyo termasuk terdakwa Eliadi Hia Alias Ama Sarika , Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi dan Tolona Hia Alias Ama Deri (DPO) dimana yang tiba terlebih dahulu di rumah Plt.Kepala Desa pada saat itu warga Dusun I dan warga Dusun III setelah rapat dimulai

warga Dusun II .....  
warga Dusun II tiba rumah Apolo Hia Alias Ama Yasman selaku Plt. Kepala Desa tempat rapat diadakan, selanjutnya warga dari Dusun II termasuk



terdakwa Eliadi Hia Alias Ama Sarika, Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi dan Tolona Hia Alias Ama Deri melakukan keributan dan mengatakan warga Dusun II tidak setuju pelaksanaan rapat dan tidak setuju dengan Plt.Kepala Desa atas nama Apolo Hia Alias Ama Yasman karena tidak melalui musyawarah lalu Apolo Hia Alias Ama Yasman menjawab kalau kalian tidak setuju saya menjadi Kepala Desa maka : kita bubarkan aja rapat ini “ dan “ bubar Kita “ lalu warga Desa yang menghadiri rapat sebagian meninggalkan tempat rapat, lalu korban Bu’uta Hia Alias Ama Idaman mengatakan kepada saksi Etieli Hia Alias Ama Reki “ kami tidak setuju pelaksanaan rapat ini “ sebab tidak pernah ada musyawarah tentang pengangkatan kepala desa, tidak lama setelah itu Apolo Hia Alias Ama Yasman dari dalam rumah mengatakan “ Bunuh “ sehingga sebagian warga Dusun II ketika itu termasuk korban meninggalkan tempat rapat menuju kearah Dusun II sedangkan wargaDusun III begitu mendengar perkataan PLT Kepala Desa tersebut atas nama Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi dan Tolona Hia Alias Ama Deri langsung mengejar warga Dusun II termasuk korban sambil membawa parang dan ketika sampai dan berhadapan dengan korban Habali Hia Ama Haba menikam perut korban sebelah kiri, Etiso Hia membacok dengan menggunakan parang pada bagian kepala belakang korban, Sinufa hia membacok punggung korban dengan menggunakan parang, Bedali membacok punggung korban dengan menggunakan parang sedangkan Tolona Hia memukul kepala korban dengan menggunakan sepotong kayu (masing-masing DPO) sedangkan terdakwa membacok kepala korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban terjatuh dan berlumuran darah sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan dan tidak berdaya karena kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi untuk divisum sebagaimana dengan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 4401/39/ VISUM-ETR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang telah diperiksa oleh dr. Lamria Besty Simangunsong selaku Dokter Puskesmas Perawatan Plus

Awa’a .....

Awa’a yang menerangkan dari hasil pemeriksaan, ditemukan pada tubuh korban, sebagai berikut :

1. Kepala : - Pada dahi sebelah kanan  $\pm$  3 Cm dibawah batas rambut depan, terdapat luka robek





dengan tepi luka tidak rata ukuran 1,5  
Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

- Pada puncak kepala bagian tengah terdapat bengkak membiru lunak sebesar telur bebek.
- Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat 4 luka robek tersusun berjejer dari bawah ke atas dengan jarak antar luka  $\pm$  2-3 Cm. Tepi masing-masing luka tajam dan rapi. Ukuran masing-masing (dari bawah ke atas) yakni : 8 Cm x 3 Cm x 1 Cm dengan dasar luka tampak tulang tengkorak retak sebagian : 9,5 Cm x 0,8 Cm x 0,9 Cm; 8 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm; 7 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| 2. Mata     | : | Warna mata kebiruan. Tidak ditemukan kelainan.   |
| 3. Telinga  | : | Pada cuping telinga kiri terdapat luka iris ukuran 2 Cm dari arah luar ke arah pipi. Tepi luka tajam dan rapi. |
| 4. Hidung   | : | Pada kedua lubang hidung tampak darah yang mongering.  |
| 5. Mulut    | : | Didalam rongga mulut terdapat jendalan darah $\pm$ $\frac{1}{2}$ sendok makan.                                 |
| 6. Leher    | : | Tidak ditemukan kelainan.  |
| 7. Dada     | : | Tidak ditemukan kelainan.  |
| 8. Perut    | : | Tidak ditemukan kelainan.  |
| 9. Punggung | : | Pada punggung kiri atas $\pm$ 8 Cm dibawah bahu, terdapat luka robek dengan tepi                               |

rata dan rapi .....

rata dan rapi ukuran 4,5 Cm x 1,5 Cm x 1,5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot. Pada punggung kiri bawah  $\pm$  8 Cm diatas tulang panggul, terdapat luka robek dengan tepi rata dan rapi ukuran 9,5 Cm



x 2 Cm x 5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot.

Pada pinggang kiri  $\pm$  5 Cm dari luka robek yang disebutkan sebelum ini, terdapat luka tusuk mengarah ke atas, dengan tepi rata dan rapi, ukuran 2 Cm x 1,5 Cm x 3,5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot.

Pada pantat kiri  $\pm$  7 Cm dibawah batas atas tulang panggul, terdapat luka robek dengan tepi rata dan rapi ukuran 10,2 Cm x 2 Cm x 3,5 Cm. Dari luka keluar jaringan lemak dan jaringan otot.

10. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.

11. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : kelainan yang disebutkan diatas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam kecuali kelainan yang disebutkan di dahi yang kemungkinan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi mayat) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ; -----

#### **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa Eliadi Hia Alias Ama Sarika pada waktu dan tempat tersebut pada dakwaan primair diatas bersama dengan Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda Hia Alias Ama Disi, Tolona Hia Alias Ama Deri dan Apolo Hia Alias Ama Yasman (DPO), “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan

yang .....

yang menjadikan mati orangnya”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula dari adanya undangan dari Apolo Alias Hia Alias Ama Yasman (DPO) selaku Plt. Kepala Desa Gunung Tua Kecamatan Tugala Oyo Kabupaten Nias Utara perihal rapat koordinasi desa (rapat umum dalam desa) yang diadakan





pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 dimana rapat tersebut dihadiri oleh Dusun I, Dusun II dan Dusun III Desa Tugaka Oyo termasuk Eliadi Hia Alias Ama Sarika , Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda hia Alias Ama DisiTolona Hia Alias Ama Deri dimana dimana yang datiba di rumah Pl.Kepala Desa pada saat itu Dusun I dan Dusun III setelah rapat dimulai warga Dusun II tiba rumah PLT.Kepala Desa tempat rapat diadakan, selanjutnya warga dari Dusun II Eliadi Hia Alias Ama Sarika , Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda hia Alias Ama DisiTolona Hia Alias Ama Deri melakukan keributan dan mengatakan pada rapat tersebut tidak setuju pelaksanaan rapat warga Dusun II tidak setuju dengan Plt.Kepala Desa atas nama Apolo Hia Alias Ama Yasman lalu Apolo Hia Alias Ama Yasman menjawab kalau kalian tidak setuju saya menjadi Kepala Desa maka : kita bubarkan aja rapat ini “ dan “ bubar Kita “ lalu warga Desa yang menghadiri rapat meninggalkan tempat rapat, lalu korban BU’UTA HIA ALIAS AMA IDAMAN MENGATAKAN KEPADA SAKSI Etieli Hia Alias Ama Reki “ kami tidak setuju pelaksanaan rapat ini “ sebab tidak pernah ada musyawarah tentang pengangkatan kepala desa, tidak lama setelah bubar peserta rapat terdengar suara Apolo Hia Alias Ama Yasman dari dalam rumah dengan mengatakan “ **Bunuh** “ sehingga sebagian warga Dusun II ketika itu termasuk korban meninggalkan tempat rapat menuju kearah Dusun II kemudian tiba terdakwa Eliadi Hia Alias Ama Sarika mengatakan kepada saksi Etieli Hia Alias Ama Reki “ apa main kita “ ? sambil memegang sebilah pisau ditangan disebelah kanan dan tongkat besi disebelah kanannya, melihat gelagat terdakwa membahayakan saksi maka saksi menarik parang yang telah diselipkan di dalam bajunya dan berkata “ apa ini pacik maunya “ seketika itu terdakwa tersentak kemudian saksi Etieli Alias Ama Reki berlari menuju rumahnya di di Dusun II, selanjutnya ketika korban Bu’uta Hia menuju tempat

tinggalnya .....

tinggalnya di Dusun II ditengah perjalanan lalu Habali Alias Ama Haba, Etiso Hia Alias Ama Fesi, Sinufa Hia Alias Ama Riki, Beda hia Alias Ama DisiTolona Hia Alias Ama Deri langsung mengejar warga Dusun II termasuk korban sambil membawa parang dan ketika sampai dan berhadapan dengan korban Habali Hia Ama Haba menikam perut korban sebelah kiri, Etiso Hia membacok dengan menggunakan parang pada bagian kepala belakang korban, Sinufa hia membacok punggung korban dengan menggunakan parang, Bedali membacok punggung korban dengan menggunakan parang sedangkan Tolona



Hia memukul kepala korban dengan menggunakan sepotong kayu (masing-masing DPO) sedangkan terdakwa membacok kepala korban dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban berlumuha darah selanjutnya korban dibawa ke rumah saksi untuk divisum sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 4401/39/VISUM-ETR/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang telah diperiksa oleh dr. Lamria Besty Simangunsong selaku Dokter Puskesmas Perawatan Plus Awa'a yang menerangkan dari hasil pemeriksaan, ditemukan pada tubuh korban, sebagai berikut : -----

1. Kepala : - Pada dahi sebelah kanan  $\pm$  3 Cm dibawah batas rambut depan, terdapat luka robek dengan tepi luka tidak rata ukuran 1,5 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.
  - Pada puncak kepala bagian tengah terdapat bengkak membiru lunak sebesar telur bebek.
  - Pada kepala bagian belakang sebelah kiri terdapat 4 luka robek tersusun berjejer dari bawah ke atas dengan jarak antar luka  $\pm$  2-3 Cm. Tepi masing-masing luka tajam dan rapi. Ukuran masing-masing (dari bawah ke atas) yakni : 8 Cm x 3 Cm x 1 Cm dengan dasar luka tampak tulang tengkorak retak sebagian : 9,5 Cm x 0,8 Cm x 0,9 Cm; 8 Cm x 0,5 Cm x 1 Cm; 7 Cm x 0,5 Cm x 0,5 Cm.
- . Mata .....
  - . Mata : Warna mata kebiruan. Tidak ditemukan kelainan.
3. Telinga : Pada cuping telinga kiri terdapat luka iris ukuran 2 Cm dari arah luar ke arah pipi. Tepi luka tajam dan rapi.
4. Hidung : Pada kedua lubang hidung tampak darah yang mongering.
5. Mulut : Didalam rongga mulut terdapat jendalan darah  $\pm$  ½ sendok makan.
6. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
7. Dada : Tidak ditemukan kelainan.



8. Perut : Tidak ditemukan kelainan.  
9. Punggung : Pada punggung kiri atas  $\pm$  8 Cm dibawah bahu, terdapat luka robek dengan tepi rata dan rapi ukuran 4,5 Cm x 1,5 Cm x 1,5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot.

Pada punggung kiri bawah  $\pm$  8 Cm diatas tulang panggul, terdapat luka robek dengan tepi rata dan rapi ukuran 9,5 Cm x 2 Cm x 5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot.

Pada pinggang kiri  $\pm$  5 Cm dari luka robek yang disebutkan sebelum ini, terdapat luka tusuk mengarah ke atas, dengan tepi rata dan rapi, ukuran 2 Cm x 1,5 Cm x 3,5 Cm. Dasar luka tampak jaringan otot.

Pada pantat kiri  $\pm$  7 Cm dibawah batas atas tulang panggul, terdapat luka robek dengan tepi rata dan rapi ukuran 10,2 Cm x 2 Cm x 3,5 Cm. Dari luka keluar jaringan lemak dan jaringan otot.

10. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan.  
11. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan .....

Kesimpulan : kelainan yang disebutkan diatas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan benda tajam kecuali kelainan yang disebutkan di dahi yang kemungkinan diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi mayat) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ; -----

**2. Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa

dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ELIADI HIA Als AMA SARIKA bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain”



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (sebagaimana Dakwaan Primair) ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELIADI HIA Als AMA SARIKA berupa pidana penjara selama 12 ( dua belas ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;  
-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna putih, 1 (satu) lembar tali pinggang berwarna hitam dan 1 (satu) topi berwarna hitam ; **Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

3. **Putusan** Pengadilan Negeri Gunungsitoli, bertanggal 04 Agustus 2011, Nomor 64/Pid.B/2011/PN-GS,- yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa **ELIADI HIA alias AMA SARIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan secara bersama-sama**" ; ; -----

. Menjatuhkan .....

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas)** Tahun ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

1 (satu) pasang sandal jepit warna kuning, 1 (satu) lembar jaket warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) lembar kaos singlet berwarna putih, 1



(satu) lembar tali pinggang berwarna hitam dan 1 (satu) topi berwarna hitam ; **dikembalikan kepada keluarga korban** ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah) ; -----

4. **Akta Permintaan Banding** Nomor : 24/Bdg/Akte.Pid/2011/PN-GS.- yang dibuat dan ditanda tangani oleh : **JASMIN GINTING, SH.,** Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Gunungsitoli , yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 16 Agustus 2011 ; -----

4. **Membaca Memori Banding** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Agustus 2011 serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari itu juga ; -----

5. **Membaca Kontra Memori Banding** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 26 Agustus serta diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 06 September 2011 ; -----

6. **Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Berkas Perkara,** masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2011, Nomor : W2.U12/1451/Pid/VIII/2011 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah

diberitahukan .....  
diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari,

terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

**Menimbang,** bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan



dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat **diterima** ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 04 Agustus 2011, No. 64/Pid.B/2011/PN-GS.-, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan secara bersama-sama**", karenanya pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 04 Agustus 2011, Nomor : 64/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut, haruslah **dikuatkan** ; -

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar

biaya perkara .....

biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

**Mengingat** terutama pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan peraturan





perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I :**

- **Menerima** permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gungusitoli, tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 64/Pid.B/2011/PN-GS.- yang dimintakan banding tersebut ; -----
- **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- **Menetapkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- **Membebani** terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA** , tanggal : **18 OKTOBER 2011**, oleh Kami : **R. NOHANTORO, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.**- dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**- masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh : **MUTIARA SIMAMORA, SH.**- , Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM .....

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,



ttd

ttd

**H. SUDIWARDONO, SH.M.Hum.-**

**R. NOHANTORO, SH.-**

ttd

**UNTUNG WIDARTO, SH.MH.-**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MUTIARA SIMAMORA, SH.-**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

WAKIL PANITERA,

**HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.-**  
**NIP. 19610901 198303 1004.-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)